



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 58 TAHUN 2011

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, maka dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo, perlu ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana

telah 2

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan 3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BUNGO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Urusan pemerintahan daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo.
5. Bupati adalah Bupati Bungo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo.

9. Kelompok 4

9. Kelompok jabatan fungsional adalah unsur penunjang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai bidang keahlian dan kebutuhan teknis Dinas.
10. Unit organisasi adalah bagian Dinas terdiri dari Sekretaris, Bidang, Subbagian, dan seksi.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo.

BAB II

PENAMAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo sebagai berikut :

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peralatan

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris dan secara operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi laboratorium uji mutu, menyiapkan Job Mix Formula, pelaksanaan pengujian konstruksi serta menyiapkan hasil uji mutu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang laboratorium.
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi laboratorium dalam rangka pelayanan uji mutu pekerjaan lingkup pemerintah daerah;
 - c. penyiapan Job Mix Formula pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilingkungan dinas dan instansi lain yang memerlukan;
 - d. pemberian pelayanan pengujian mutu untuk pekerjaan konstruksi kepada instansi pemerintah, perusahaan dan masyarakat yang memerlukan;
 - e. penyiapan rekomendasi teknis terhadap hasil uji mutu oleh dinas sesuai dengan keperluan;

f. pemberian 5

- f. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan, hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peralatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian, pelayanan, serta pemeliharaan yang berhubungan dengan alat-alat berat beserta kelengkapan dan fasilitas penunjang lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peralatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis dan program kerja dibidang teknik peralatan;
 - b. pelaksanaan program kegiatan teknis bidang peralatan, pengendalian dan pengawasan beserta pelaporan setiap peralatan dan fasilitas penunjang lainnya yang dipergunakan maupun yang belum dipergunakan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan teknis peralatan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana infrastruktur pemerintah dan pelayanan umum;
 - d. pelaksanaan teknik mekanik alat berat, pemeliharaan dan perbaikan alat berat dan alat bantu pendukung;
 - e. penyelenggaraan administrasi pengelolaan, pengendalian semua keperluan teknis alat berat;
 - f. mengendalikan pola hubungan kerja di bidang teknis antara penyelenggaraan proyek pemerintah dan pelayanan umum;
 - g. penyimpanan dan pemeliharaan semua Dokumen termasuk surat menyurat yang berkenaan dengan pelaksanaan teknis kegiatan;
 - h. pemberian saran dan kebijakan teknis di bidang peralatan;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pengujian Tanah
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Pengujian Bahan Bangunan
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peralatan terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)

b. Kepala 6

- b. Kepala Subbagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Perbengkelan/Pengawas
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Peralatan/Operasi

- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peralatan ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) melalui Kepala Dinas.

BAB VII

ESELONERING

Pasal 9

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium merupakan jabatan struktural eselon IV.A
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peralatan merupakan jabatan struktural eselon IV.A
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peralatan merupakan jabatan struktural eselon IV.B

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

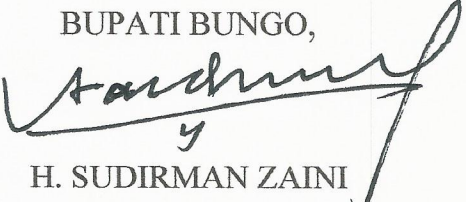
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar 7

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal, 14 - 12 - 2011

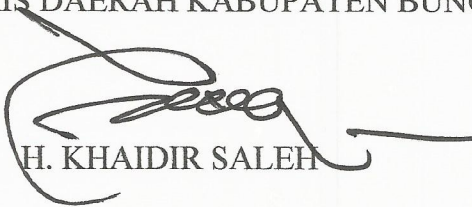
BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal, 14 - 12 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



H. KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 NOMOR 202

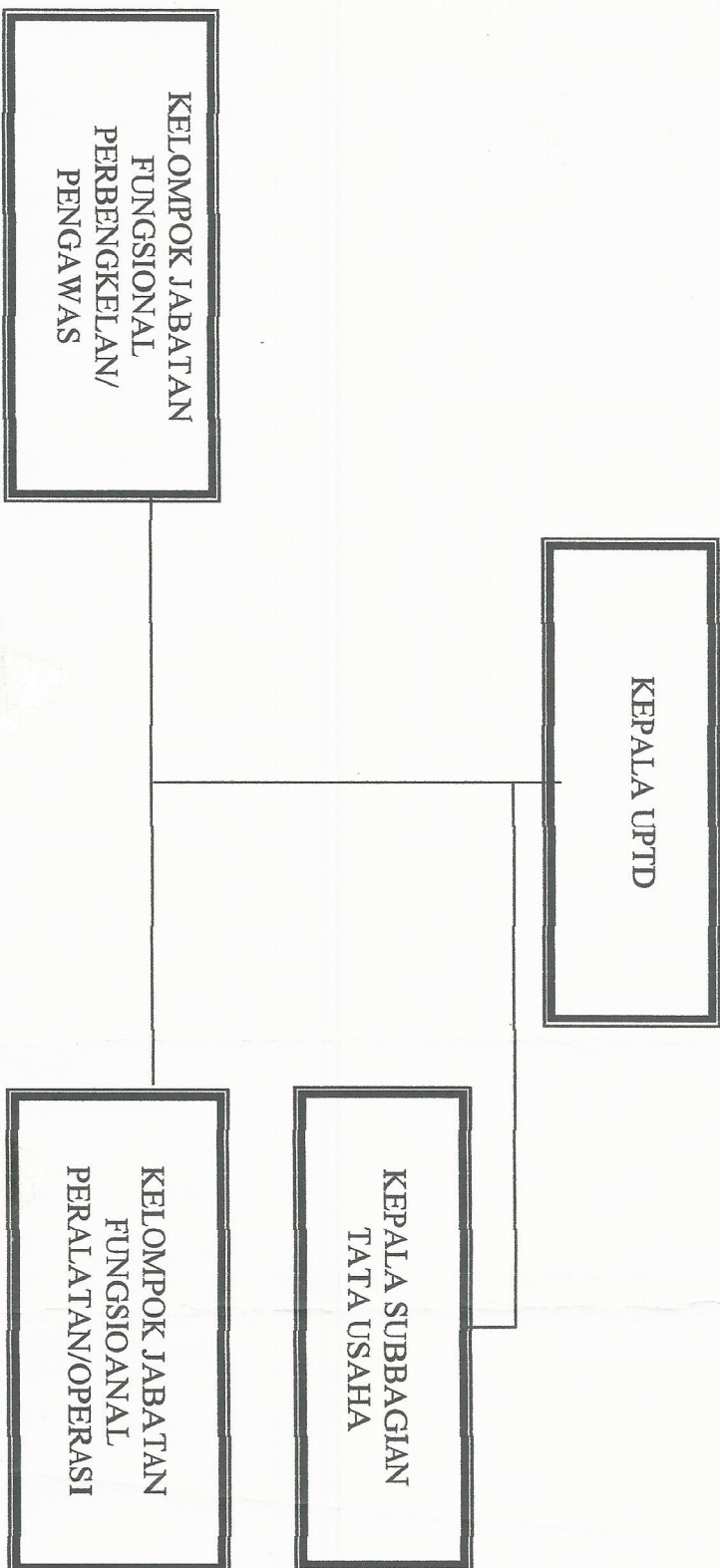
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 58

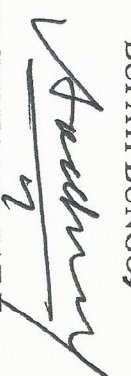
TANGGAL : 14-12-2018

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD) PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BUNGO

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD) PERALATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BUNGO



BUPATI BUNGO,


H. SUDIRMAN ZAIMI

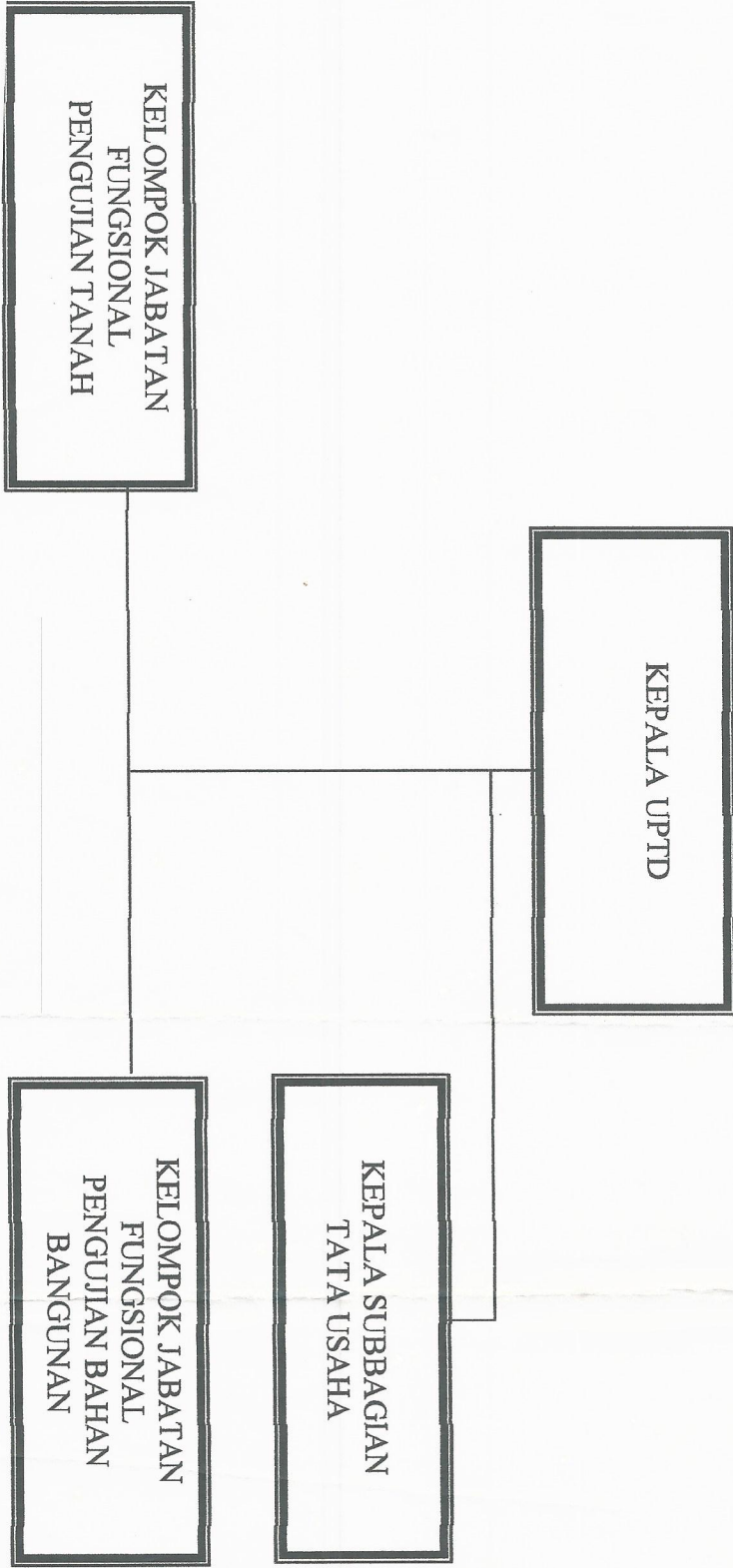
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 58

TANGGAL : 14 - 12 - 2011

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD) PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BUNGO

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD) LABORATORIUM
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BUNGO



WABUP BUNGO
H. MASHURI, SP. ME

SEKDA KAB. BUNGO
KHAIKAR SATEH, SH
BUPATI BUNGO,
H. SUDIRMAN ZAIDI